



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN ANTISIPASI TERHADAP PENYAKIT
HEWAN MENULAR PADA TERNAK BABI DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyakit hewan menular pada babi, seiring dengan isu telah terjadinya penyakit hewan menular pada babi (*African Swine Fever* / ASF) di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Laos, Kambodia, Vietnam dan Provinsi Sumatera Utara dimana terdapat resiko tertularnya wilayah Indonesia oleh penyakit *African Swine Fever* serta telah merebaknya penyakit hewan menular pada ternak babi yang mengakibatkan kematian ternak secara akut dengan jumlah yang tidak sedikit di Kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar berdampak pada kerugian ekonomi, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Camat ; dan
2. Lurah / Perbekel.

Untuk :

KESATU : Meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan antisipasi penyakit hewan menular pada babi dengan menginformasikan dan mengambil langkah – langkah :
a. Kepada Para Pengepul dan Penyalur bibit babi agar tidak mengambil bibit dari daerah yang terkena wabah penyakit menular babi;

- b. Para Pemotong / Jagal babi tidak mengambil babi potong dari daerah yang terkena wabah penyakit hewan menular babi baik dalam kondisi sehat / sakit serta tidak memotong babi yang sakit;
- c. Para Peternak agar tidak mengambil bibit babi yang berasal dari daerah wabah penyakit babi;
- d. Para pengepul, penyalur bibit, pemotong/jagal babi, serta peternak babi agar meningkatkan sistem *biosecurity*, menjaga sanitasi lingkungan dan kandang, melaksanakan desinfeksi kandang, alat transportasi ternak, alat penangkap ternak dan peralatan kandang lainnya dengan bahan desinfektan setelah pemakaian secara berkala serta pengendalian lalu lintas ternak dan pengunjung secara selektif keluar / masuk ke area peternakan dengan penerapan sistem *biosecurity*;
- e. Untuk masyarakat yang menggunakan / memanfaatkan ternak babi sebagai kebutuhan konsumsi atau upacara agar lebih mengutamakan pemanfaatan ternak babi dari peternakan yang sehat dan bebas penyakit di daerah sendiri;
- f. Bahwa dari kejadian penyakit hewan menular pada babi yang terjadi di Kodya Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar berdasarkan analisa laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar tidak menular kepada manusia, sehingga daging babi aman untuk dikonsumsi dengan cara memasak dengan benar dan matang; dan
- g. Kepada Camat, Perbekel, Kelihan Desa Adat, Kelihan Banjar Dinas dan Banjar Adat se-Kabupaten Karangasem agar menyampaikan Instruksi ini kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

- KEDUA : a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan antisipasi penyakit hewan menular pada babi; dan
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik – baiknya dengan rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 10 Januari 2020

A BUPATI KARANGASEM, †



† I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.